

**UPAYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MEKAR SARI DESA  
RAMBAH BARU DALAM MERAH BEBAS TUNGGAKAN SIMPAN PINJAM  
TAHUN 2015**

**Oleh: Ridwan**

Email: [Ridwanwane10@gmail.com](mailto:Ridwanwane10@gmail.com)

**Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research is motivated by the success achieved by BUM Desa Mekar Sari Rambah Baru village in winning an award certificate as BUM Desa which is free from savings and loan arrears since it started from UED-SP in 2010 to become BUM Desa. The award certificate was received by BUM Desa Mekar Sari on January 27, 2016 in the annual accountability meeting of BUM Desa Mekar Sari. This is certainly inseparable from the efforts and support provided by the government and community participation in BUM Mekar Sari Village. This study aims to describe the efforts made by the government in mobilizing BUM Mekar Sari Village to achieve free savings and loan arrears in 2015 and describe the efforts made by the people of Rambah Baru Village in moving BUM Mekar Sari Village to achieve free savings and loan arrears in 2015. The method used in this research is a descriptive study with a qualitative approach. The type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis. The results showed that in the implementation of empowerment carried out by the government in mobilizing BUM Mekar Sari Village, Rambah Baru Village in achieving free savings and loan arrears through human development, environmental development and institutional development were running optimally. However, for business development is still not running optimally. This is due to the still undeveloped BUM Desa business unit and the lack of BUM Desa capital. And the impact felt by the community from the provision of loan funds by BUM Desa is the development of the community's economy. So that the community participates in using the services provided by BUM Desa and has high awareness and responsibility in returning loans provided by BUM Desa.*

**Keywords:** *Free of Arrears, Human Development, Business Development, Community Development, Institutional Development*

## Pendahuluan

Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa.

Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, Badan Usaha Milik Desa juga berperan sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.<sup>1</sup>

Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumber daya alam di Desa; (d) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang

diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.<sup>2</sup>

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal bagi BUM Desa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa).<sup>3</sup>

Pendirian dan pengelolaan BUM Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.<sup>4</sup>

Sejarah BUM Desa di Provinsi Riau tidak terlepas dari keberadaan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 memiliki Program Pemberdayaan Desa (PPD) di 16 (enam belas) kabupaten/kota. Melalui program tersebut, Provinsi Riau memberikan bantuan modal kepada 2 (dua) desa di masing-masing kabupaten/kota sebesar Rp. 500.000.000 per desa disertai penyediaan pendamping desa. Bantuan modal tersebut digunakan untuk membentuk dan mengelola UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam).<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*, Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 117.

<sup>2</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 27

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes)*, 2007, hlm. 6

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>5</sup> Aris Ahmad Risadi, *BUMDes di Rokan Hulu Provinsi Riau*, diakses dari ([http://www.kompasiana.com/arisahmadrisaldi/bumdes-di-rokan-hulu-provinsiriau\\_html](http://www.kompasiana.com/arisahmadrisaldi/bumdes-di-rokan-hulu-provinsiriau_html)) pada tanggal 25 Maret 2018

Inisiatif pembentukan dan pendirian BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu telah ada sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 8 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sehingga telah memungkinkan bagi desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu untuk membentuk BUM Desa. Untuk mekanisme pelaksanaan BUM Desa maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 64 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 64 tahun 2014, menjelaskan bahwa syarat pendirian BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu diantaranya yakni: mandiri secara kelembagaan, sehat secara keuangan dengan hasil rekomendasi penilaian dari fasilitator, administrasi yang rapi dan teratur serta adanya surat pelepasan manajemen Program Pemberdayaan Desa (PPD) dari Provinsi Riau.

Menurut Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014, tujuan berdirinya BUM Desa Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh pelapas uang/rentenir
4. Sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
5. Sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara umum

6. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

7. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat Desa.

Keberadaan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 2015 sudah berdiri 136 BUM Desa dari 147 desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Pendirian BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu merupakan cikal bakal dari perkembangan UED-SP pada Program Pemberdayaan Desa. Sehingga pada umumnya, BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu bergerak pada unit usaha simpan pinjam.

Sebelum terbentuk menjadi BUM Desa Mekar Sari pada saat ini, awalnya hanya berupa UED-SP. UED-SP ini didirikan pada tahun 2010 dengan modal awal sebesar 500 juta dari alokasi program pemberdayaan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2010.<sup>6</sup>

Setelah mengalami perkembangan yang cukup pesat dari UED-SP dan telah memenuhi syarat pembentukan BUM Desa berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014, maka dibentuklah BUM Desa Mekar Sari. BUM Desa ini didirikan pada 28 Januari 2014 berdasarkan hasil keputusan musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Rambah Baru nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Desa Rambah Baru kemudian peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Desa Rambah Baru nomor 4 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Desa Rambah Baru. BUM Desa Mekar Sari

---

<sup>6</sup> Profil BUM Desa Mekar Sari

memiliki unit usaha yang bergerak dibidang simpan pinjam.

Pada tanggal 27 Januari 2016 dalam acara musyawarah pertanggungjawaban tahunan BUM Desa Mekar Sari yang dilaksanakan di Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo. Yang dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), fasilitator pembina BUM Desa Kabupaten Rokan Hulu dan pemerintah Desa Rambah Baru. Pada kesempatan tersebut, BUM Desa Mekar Sari berhasil mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Rokan Hulu yang diwakili asisten dua setdakab Rokan Hulu, H. Syaiful Bahri S.Sos M.Si. Penghargaan tersebut diberikan setelah dilakukan penilaian oleh pihak DPMPD Kabupaten Rokan Hulu dan fasilitator pembina BUM Desa Kabupaten Rokan Hulu.<sup>7</sup>

BUM Desa Mekar Sari Desa Rambah Baru berhasil mendapat piagam penghargaan sebagai BUM Desa yang bebas tunggakan sejak mulai berdiri dari UED-SP tahun 2010 hingga menjadi BUM Desa. Prestasi tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya dan dukungan yang dilakukan Pemerintah Desa Rambah Baru serta masyarakat Desa Rambah Baru dalam mewujudkan BUM Desa yang bebas tunggakan simpan pinjam.

Dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi BUM Desa Mekar Sari diantaranya:

1. BUM Desa Mekar Sari Desa Rambah Baru berhasil mendapat piagam penghargaan sebagai BUM Desa yang bebas tunggakan sejak mulai berdiri dari UED-SP tahun 2010 hingga menjadi BUM Desa.

2. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan jasa dan layanan BUM Desa cukup tinggi.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengerakkan BUM Desa Mekar Sari agar meraih bebas tunggakan simpan pinjam tahun 2015?
2. Bagaimana upaya masyarakat Desa Rambah Baru dalam mengerakkan BUM Desa Mekar Sari agar meraih bebas tunggakan simpan pinjam tahun 2015?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengerakkan BUM Desa Mekar Sari agar meraih bebas tunggakan simpan pinjam tahun 2015.
2. Untuk mendeskripsikan upaya masyarakat Desa Rambah Baru dalam mengerakkan BUM Desa Mekar Sari agar meraih bebas tunggakan simpan pinjam tahun 2015

### **Kerangka Teori**

#### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.<sup>8</sup>

Pemberdayaan masyarakat menurut S. Kusuma berarti mengembangkan potensi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diperlukan dalam penanggulangan kemiskinan dipertkotaan

<sup>7</sup> Riaunet.com, *Bupati Rohul Berikan Penghargaan Kepada Sembilan BUM Desa Terbaik*, diakses dari (<http://www.riaunet.com/2016/01/bupati-rohul-berikan-penghargaan-kepada.html>) pada tanggal 18 Februari 2016

<sup>8</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 169

dan perdesaan. Caranya adalah dengan membangun partisipasi penduduk.<sup>9</sup>

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu<sup>10</sup>:

- a) Akses terhadap sumberdaya
- b) Akses terhadap teknologi
- c) Akses terhadap pasar
- d) Akses terhadap sumber pembiayaan

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa sasaran<sup>11</sup>:

- 1) Sasaran penerima, adalah orang-orang miskin penerima bantuan yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 2) Sasaran aktivitas, yang menjadi prioritas adalah kondisi sosial ekonomi
- 3) Sasaran lokasi, adalah lokasi tempat tinggal masyarakat penerima program.
- 4) Sasaran kegiatan, yaitu segala kegiatan ekonomi rakyat, seperti pengembangan usaha rakyat, pemberian modal usaha, dan pemanfaatan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Adapun tujuan khusus dari pemberdayaan masyarakat adalah<sup>12</sup>:

- a. Menciptakan lapangan kerja
- b. Memulihkan kondisi perekonomian masyarakat
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar, terutama bahan makanan

- d. Memperbaiki dan meningkatkan fungsi prasarana agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta memelihara kelestarian alam.

Sumadyo merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebut sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan. Terhadap rumusan tersebut Mardikanto menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut akan terwujud jika didukung dengan efektivitas beragam kelembagaan. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

#### 1. Bina Manusia

Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Sebab, selain sebagai salah satu sumberdaya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Dalam bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas, meliputi: Pengembangan kapasitas individu, Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, dan Pengembangan kapasitas sistem jejaring.

#### 2. Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya yang penting dalam setiap pemberdayaan, sebab hanya bina usaha yang mampu dalam waktu dekat dan cepat memberikan manfaat bagi perbaikan sehingga memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Yang termasuk bina usaha meliputi: Pemilihan komoditas dan jenis usaha, Studi kelayakan perencanaan bisnis, Pembentukan badan usaha, Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, Pengelolaan SDM dan pengembangan karir

<sup>9</sup> Johara T. Jayadinata, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 2006), hlm. 304

<sup>10</sup> HAW. Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 169

<sup>11</sup> Johara T. Jayadinata, *Op.Cit.*, hlm. 305

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 305

<sup>13</sup> Totok Mardikanto, *Loc.Cit.*, hlm 113-114

### 3. Bina Lingkungan

Yang termasuk dalam bina lingkungan meliputi: Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan, Tanggung jawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

### 4. Bina kelembagaan

Yang termasuk dalam bina lembaga meliputi: Komponen person, Komponen kepentingan, Kepentingan peran dan Kepentingan struktur

Mardikanto menyimpulkan bahwa apapun strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, harus memperhatikan upaya-upaya<sup>14</sup>:

- a. Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan kebijakan, sosial dan finansial dari berbagai pihak terkait.
- b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat
- c. Melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator
- d. Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat

Dalam telahaannya terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, Suharto mengemukakan adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin yaitu<sup>15</sup>:

- a. Motivasi
- b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan
- c. Manajemen diri
- d. Memobilisasi sumberdaya
- e. Pembangunan dan pengembangan jejaring

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Baru pada BUM Desa Mekar Sari.

## Pembahasan

### 1. Upaya Pemerintah dalam menggerakkan BUM Desa Mekar Sari dalam Meraih Bebas Tunggakan Simpan Pinjam Tahun 2015

#### 1.1 Bina Manusia

Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap melakukan pemberdayaan masyarakat, yang termasuk dalam upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan (kemampuan dan perbaikan posisi-tawar) masyarakat. Oleh karena itu lingkup dari pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia di fokuskan pada proses penguatan kapasitas.

Pada upaya penguatan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan mencakup berbagai aspek, jika merujuk pada tingkatan tersebut maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan seperti individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya. Adapun tujuan yang hendak di capai dari pengembangan kapasitas tersebut adalah agar individu, organisasi, dan sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi.

Dalam hal ini, upaya Pemerintah dalam melakukan bina manusia terhadap pengurus BUM Desa Mekar Sari dan

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 172

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 170-171

Pemanfaat BUM Desa Mekar Sari dengan melakukan sosialisasi, memberikan pendidikan maupun pelatihan serta pendampingan.

Dalam mengelola BUM Desa Mekar Sari, anggota yang berada didalam BUM Desa sudah bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu pelatihan yang sudah diikuti adalah Pelatihan Manajemen dan Keuangan yang diikuti oleh seluruh pengurus BUM Desa. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengurus BUM Desa dalam mengelola keuangan BUM Desa. Hasil yang didapat dari pelatihan ini berupa menambah ilmu dan wawasan serta mengetahui cara mengelola BUM Desa dengan baik. Selain itu, juga adanya kegiatan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah baik itu, Kabupaten, Kecamatan, maupun desa. kegiatan ini dilakukan untuk melihat perkembangan BUM Desa dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BUM Desa.

Masyarakat juga diberikan pengarahan berupa kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi tersebut diberikan pada saat rapat RT/RW, wirid, rapat PKK, rembug warga dan juga rapat anggota tahunan (RAT). Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai apa itu BUM Desa, tujuannya apa, bagaimana proses meminjamannya, syarat-syarat keanggotaannya, sanksi yang diperoleh jika terlambat membayar angsuran dan apa keuntungan yang didapat masyarakat jika menggunakan jasa BUM Desa. Sehingga dampak kedepannya, adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan dan bertanggung jawab dalam dana yang dipinjam di BUM Desa.

## **1.2 Bina Usaha**

Bina usaha merupakan suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan karena bina manusia tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non ekonomi) akan

menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina usaha yang mampu (dalam waktu dekat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi.

Dalam upaya membina usaha yang dimiliki BUM Desa, maka pihak pemerintah memberikan bantuan berupa modal awal bagi desa untuk membentuk BUM Desa. selain itu juga melakukan pemantauan dan pemeriksaan serta melakukan penilaian terhadap kualitas teknis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan masyarakat serta penyaluran realisasi dana yang dipinjam masyarakat terhadap BUM Desa.

Dalam pelaksanaannya, BUM Desa Mekar Sari masih terkendala kekurangan modal usaha. Hal itu berdampak pada terjadinya daftar tunggu antrian yang banyak.

## **1.3 Bina Lingkungan**

Hal ini dinilai penting, karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku). Lingkungan merupakan kawasan tempat hidup manusia, hewan, tumbuhan yang mempengaruhi perkembangan kehidupan baik langsung maupun tidak langsung. Pelestarian lingkungan merupakan upaya untuk melindungi lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan juga dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama, agar ketersediaan sumberdaya alam tetap terjaga sampai generasi berikutnya.

Aspek bina lingkungan ini menunjukkan nilai individu baik secara personal maupun kelompok. Aspek ini berkaitan dengan terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang

terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan (rehabilitasi dan reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun upaya pihak pemerintah dalam melakukan pemberdayaan di bidang bina lingkungan dengan melakukan pemantauan dan penyeleksian pemanfaat dalam menggunakan dana yang dipinjamkan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa adanya ketegasan oleh pihak pemerintah desa, pengawas desa dan pengurus bum desa terhadap masyarakat yang meminjam dana untuk usaha yang melanggar hukum dan merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemberdayaan bina Lingkungan oleh pihak pemerintah, pengawas BUM Desa dan pengurus BUM Desa dalam menjaga lingkungan.

#### **1.4 Bina Kelembagaan**

Pada aspek bina kelembagaan ini yang ada pada pengelola BUM Desa Mekar Sari Desa Rambah Baru terkait pada posisi mereka sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Dalam bina kelembagaan, BUM Desa Mekar Sari memiliki Staf bidang *Debt collector* yang berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melakukan tagihan kepada peminjam yang terlambat dalam pembayaran pinjaman.

## **2. Upaya Masyarakat Desa Rambah Baru menggerakkan BUM Desa Mekar Sari Agar Meraih Bebas Tunggakan Simpan Pinjam Tahun 2015**

### **2.1 Berpartisipasi dalam Menggunakan jasa/layanan yang Diberikan oleh Pihak BUM Desa**

Partisipasi masyarakat Desa Rambah Baru sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa BUM Desa. Dalam hal ini BUM Desa hanya memiliki satu unit usaha yaitu simpan pinjam. Disini masyarakat Desa Rambah Baru banyak yang meminjam dana pada BUM Desa Mekar Sari dengan jasa pinjaman sebesar 1,5% perbulan atau 18% pertahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat diketahui alasan masyarakat mau berpartisipasi dalam menggunakan jasa atau layanan dari pihak BUM Desa adalah adanya kemudahan akses yang diberikan oleh pengurus BUM Desa kepada masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat berkeinginan untuk melakukan peminjaman di BUM Desa. Kemudahan akses yang dimaksud seperti proses peminjaman yang tidak sulit, pengurus BUM Desa yang ramah dan merupakan masyarakat Desa Rambah Baru sehingga masyarakat merasa mudah dalam proses peminjaman karena mengenal pengurusnya secara pribadi. Sedangkan proses pencairan dana di BUM Desa yang tidak lama adalah salah satu faktor pendukung masyarakat berkeinginan untuk meminjam dana di BUM Desa.

Selain itu juga, masyarakat merasa terbantu secara ekonomi dengan adanya BUM Desa. Adapun alasan lain masyarakat tertarik menggunakan jasa/layanan yang diberikan oleh BUM Desa Mekar Sari adalah dengan pembagian hadiah *doorprice*. Pihak BUM Desa Mekar Sari telah mengalokasikan 17% dari laba yang diterima BUM Desa untuk *doorprice*.

## **2.2 Bertanggung Jawab dalam Mengembalikan Pinjaman yang Diberikan Oleh Pihak BUM Desa dengan Tepat Waktu**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat dan pihak BUM Desa dapat diketahui bahwa masyarakat bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pihak BUM Desa dengan tepat waktu dikarenakan ketika diawal pencairan dana, pengurus BUM Desa sudah memberikan informasi kepada peminjam bahwa dana yang dipinjam merupakan milik masyarakat sehingga perlu adanya tanggung jawab untuk mengembalikannya kembali. Dengan adanya himbauan dan pemberitahuan seperti itu, timbul kesadaran diri dari masyarakat untuk mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu.

Selain itu, adanya kepatuhan dari masyarakat untuk menuruti peraturan yang telah ditetapkan pihak BUM Desa, termasuk salah satunya pemberlakuan sanksi yang tegas diberikan kepada anggota BUM Desa yang menunggak angsuran peminjamannya

### **Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam mengerakkan BUM Desa Mekar Sari Desa Rambah Baru dalam meraih bebas tunggakan simpan pinjam melalui bina manusia, bina lingkungan dan bina kelembagaan sudah berjalan dengan optimal. Akan tetapi untuk bina usaha masih belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih belum berkembangnya unit usaha BUM Desa dan adanya kekurangan modal BUM Desa. Dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya pemberian pinjaman dana oleh pihak BUM Desa yaitu berkembangnya perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat berpartisipasi dalam menggunakan jasa/layanan yang diberikan oleh pihak BUM Desa dan memiliki kesadaran yang tinggi serta bertanggung

jawab dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pihak BUM Desa.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan saran bahwa Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Desa Rambah Baru diharapkan dapat memberikan dukungannya kepada pihak BUM Desa melalui pemberian tambahan modal usaha bagi BUM Desa dan memfasilitasi kerjasama pihak BUM Desa dengan pihak ketiga atau pihak lainnya dalam pengembangan unit usaha BUM Desa ke depannya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat desa. Dan kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa diharapkan hendaknya dapat meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi dan mampu membuat program-program usaha untuk pengembangan unit usaha lainnya dengan memaksimalkan potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diharapkan pihak BUM Desa dapat mengembangkan dana pinjamannya sehingga masyarakat dapat meminjam dalam jumlah besar. Bagi masyarakat Desa Rambah Baru diharapkan dapat melibatkan diri secara aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan BUM Desa dan diharapkan bagi masyarakat untuk dapat menyimpan dananya kepada pihak BUM Desa guna mendukung pihak BUM Desa dalam menjalankan usahanya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Achmad. 2011. *Konsep dan Implementasi Good Governance serta Pemberdayaan Masyarakat di Rokan Hulu*. Rokan Hulu: Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan Pendirian*

- dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes).*
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Jayadinata, Johara T. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan.* Bandung: ITB.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia
- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi.* Jakarta: Rajawali Press
- Mardikanto, Totok. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik: Edisi Revisi.* Bandung: Alfabeta
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta
- Purnomo, Joko. 2016. *Seri Buku UU Desa: Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).* Yogyakarta: Infest
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama
- Subiyantoro, Arief. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial.* Yogyakarta: CV Andi Offset
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Sutoro Eko, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia.* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Surya Putra, Anom. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa.* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Suharyanto, Hastowiyono. 2014. *Seri Buku Pintar BUM Desa: Pelembagaan BUM Desa.* Yogyakarta: FPPD
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jurnal, Skripsi**
- Budiono, Puguh. 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor).* Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1
- Eko, Sutoro dan Tim FPPD. 2013. *Membangun BUMDes yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan.* Policy Paper
- Halomoan, Rio. 2016. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 (Studi: BUM Desa Mitra Usaha Mulya dan BUM Desa Langkitin di Kecamatan Rambah Samo).* Pekanbaru: Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
- Indra Mayu, Welly. 2016. *Faktor-Faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015.* Pekanbaru: Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau.
- Lestari, Titin. 2017. *Peran Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015.* Pekanbaru: Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau.
- Tiballa, Ryanti. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur.* eJournal Ilmu Pemerintahan

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang - Undang No. 6 tahun 2014  
tentang Desa

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun  
2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan  
Daerah Tertinggal dan  
Transmigrasi Republik Indonesia  
nomor 4 tahun 2015 tentang  
Pendirian, Pengurusan dan  
Pengelolaan dan Pembubaran  
Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu  
nomor 8 Tahun 2007 tentang  
Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 64  
Tahun 2014 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Badan Usaha Milik  
Desa.

Peraturan Desa Rambah Baru nomor 4  
tahun 2015 tentang Pembentukan  
Badan Usaha Milik Desa Mekar  
Sari

**Artikel Internet**

[http://www.riaunet.com /2016/01/bupati-rohul-berikan-penghargaan-kepada.html](http://www.riaunet.com/2016/01/bupati-rohul-berikan-penghargaan-kepada.html), akses pada 18  
Februari 2016

<http://www.kompasiana.com/arisahmadris-aldi/bumdes-di-rokan-hulu-provinsiriau.html>, akses pada 25  
Maret 2018